

HAK USIA PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENDER)

Shafiyullah

Unsoed Purwokerto

shofiyulloh_syaubari@yahoo.co.id.

Abstrak: *Pernikahan, pada satu sisi sangat diharapkan oleh setiap pasangan, namun pada sisi lain juga tidak diharapkan oleh keduanya atau salah satunya, karena alasan usia yang belum matang. Pada posisi seperti ini, keinginan perempuan untuk menginginkan pernikahan di usia matang, tidak cukup kuat karena beberapa faktor eksternal, khususnya keluarga. Hal ini muncul akibat posisi perempuan selalu saja dipahami sebagai subordinat, sehingga apapun masalahnya, keputusan dan keinginannya tidak dapat diputuskan sendiri.. Fenomena seperti ini sudah lama terjadi di masyarakat muslim, khususnya di Indonesia, di mana banyak keluarga muslim di pedesaan menginginkan anak perempuannya segera menikah, walaupun usianya terbilang masih sangat muda. Pada kenyataan ini, tentunya perlu adanya rekonstruksi hukum terkait hak usia nikah bagi perempuan, khususnya ditinjau melalui pendekatan gender.*

Abstract: *Marriage, on one hand is expected by every partner, but on the other hand it is also not expected by both or one of them, for reasons of immature age. In this position, the desire for women who wants a wedding at a mature age is not strong enough due to some external factors, especially the family. This arises as a result of the position of women is always understood as a subordinate, so whatever the problem, the decision and desire cannot be decided by her. This phenomenon has long occurred in the Muslim community, especially in Indonesia, where many Muslim families in the countryside wants her daughter soon married, although she was fairly still very young. On this fact, of course, it needs a reconstruction related to legal age of marriage for women's rights, particularly in terms of gender approach.*

Kata Kunci: Kedewasaan, Usia Nikah, dan Gender.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan bukanlah semata-mata guna untuk pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan yang paling penting adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan afeksional, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai, dan lain sebagainya. Untuk itu, perkawinan harus melalui berbagai tahapan persiapan. Persiapan perkawinan melalui aspek fisik menjadi hal penting. Kondisi fisik bagi mereka yang hendak menikah sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani.

Sementara itu, persiapan perkawinan juga meliputi aspek mental psikologi. Aspek ini mencakup setidaknya dua hal, yaitu kepribadian dan pendidikan. Dalam hal kepribadian, kematangan pasangan dapat saling memberikan kebutuhan afeksional yang menjadi tolak ukur keharmonisan keluarga. Setidaknya setiap pasangan harus mengetahui kelebihan dan kelemahan kepribadian masing-masing. Dalam hal pendidikan, taraf kecerdasan masing-masing pasangan juga harus diperhatikan. Latar belakang pendidikan, baik agama maupun lainnya, perlu dipertimbangkan. Penghayatan dan pengamalan pendidikan ini penting dalam kehidupan berkeluarga kelak.

Berikutnya, persiapan perkawinan juga meliputi aspek psikososial dan spiritual. Aspek ini setidaknya mencakup agama, latar belakang sosial keluarga, latar belakang budaya, pergaulan, pekerjaan dan kondisi materi. Faktor agama adalah hal yang terpenting dalam persiapan perkawinan. Perbedaan agama dalam satu keluarga dapat menimbulkan disfungsi perkawinan, karena dapat dipastikan anak akan bingung dalam hal memilih agamanya kelak. Latar belakang social keluarga juga menjadi penting karena dapat berpengaruh pada kepribadian anak yang dibesarkannya. Latar belakang budaya juga dapat dijadikan pertimbangan, karena perkawinan harus dapat saling menghargai dan menyesuaikan diri. Factor pergaulan juga layak dipertimbangkan sebagai dampak modernisasi yang mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai-nilai kehidupan. Factor materi adalah pertimbangan selanjutnya. Faktor ini sering disalahartikan oleh beberapa keluarga. Memang secara logika dapat dibenarkan, kalau tanpa materi bagaimana sumber nafkah, sandang, pangan, dan papan, di mana itu semua merupakan hal penting dalam kehidupan keluarga.

Namun, titik tekan dalam tulisan ini adalah faktor usia perkawinan, di mana seringkali perempuan tidak mendapatkan hak usia dewasanya dalam perkawinan. Tulisan didasarkan pada dua pendekatan, yaitu hukum Islam dan gender. Di samping itu, dilakukan analisis melalui hukum formal Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang tentang kedewasaan di Indonesia maupun Negara muslim lainnya agar tulisan menjadi komprehensif. Tentunya, tujuan penulis dalam hal ini adalah agar setiap muslim dapat mempertimbangkan sosok perempuan matang yang akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Dengan demikian, tulisan ini memberikan *support* dan pembinaan bagi remaja muslim yang akan melangsungkan perkawinan.

B. GAMBARAN UMUM TENTANG KEDEWASAAN

Pada umumnya, tahapan perkembangan manusia menuju kedewasaan dibagi menjadi tiga tahapan,¹ antara lain: *pertama*, masa dewasa awal (*young adult*); *kedua*, masa dewasa madya (*middle adulthood*); dan *ketiga*, masa usia lanjut (*older adult*). Tiga tahapan kedewasaan tersebut tidak selalu dapat ditentukan berdasarkan tingkat usia tertentu. Mungkin saja pada sebagian orang, usia 17 tahun sudah mulai masuk ke dalam fase *young adult*, namun bagi sebagian yang lain hal itu belum tentu, sehingga selain dari usia dan tindakan perkawinan, kedewasaan juga bisa dilihat dari perilaku dan pertumbuhan fisik secara biologis. Pada umumnya, kedewasaan selalu dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan perilaku sosial, namun di lain hal kedewasaan juga erat hubungannya dengan pertumbuhan fisik dan usia. Kedewasaan juga kadang dikaitkan dengan kondisi seksual seseorang walaupun kemampuan reproduksi manusia tidak selalu ditentukan oleh faktor usia.

Sementara itu, kedewasaan seseorang bila dilihat dari berbagai ketentuan hukum yang berlaku sangat beragam. Umumnya ketentuan yang berlaku atas kedewasaan seseorang didasarkan pada status perkawinan yang pernah dilakukan dan usia. Seseorang dianggap dewasa selain karena ia sudah menikah juga didasarkan pada usia yang menurut ketentuan hukum sudah dewasa. Kedewasaan berdasarkan usia ini merupakan salah satu parameter yang bersangkutan telah dianggap cakap dan berhak atas apa yang diatur oleh ketentuan hukum. Dalam hukum, kedewasaan berdasarkan usia merupakan salah satu unsur penting bagi seorang subjek hukum. Meskipun terdapat upaya dispensasi atau toleransi atas besaran usia perkawinan yang disahkan oleh pengadilan, namun subjek hukum dapat dikatakan belum cakap hukum apabila yang bersangkutan belum memiliki kecukupan usia. Hal ini tergambar dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan sebagai berikut. (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon

¹ Menurut Elizabeth B. Hurlock, salah satu pakar psikologi menyebutkan bahwa perkembangan manusia secara lengkap dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain: (1) Masa Pranatal, yaitu saat terjadinya konsepsi sampai lahir. (2) Masa neonatus, yaitu saat kelahiran sampai akhir minggu kedua. (3) Masa Bayi, yaitu pada akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua. (4) Masa Kanak-kanak Awal, yaitu saat umur 2 tahun sampai umur 6 tahun. (5) Masa Kanak-kanak Akhir, yaitu saat umur 6 tahun sampai 10/11 tahun. (6) Masa Pubertas, yaitu saat umur 11 tahun sampai 13 tahun. (7) Masa Remaja Awal, yaitu saat umur 13 tahun sampai umur 17 tahun. (8) Masa Remaja Akhir, yaitu saat umur 17 tahun sampai umur 21 tahun. (9) Masa Dewasa Awal, yaitu saat umur 21 tahun sampai umur 40 tahun. (10) Masa Dewasa Setengah Baya, yaitu saat umur 40 tahun sampai umur 60 tahun. (11) Masa Tua, yaitu saat umur 60 tahun sampai meninggal dunia. Sementara Syamsul Anwar menyebutkan periodisasi hidup manusia dalam kaitan dengan tingkat kecakapan hukum, yaitu (1) Periode Janin, di mana subyek hukum memiliki kecakapan menerima hukum tidak sempurna. (2) Periode Kanak-kanak, yaitu usia 0 tahun hingga genap 11 tahun, di mana ia memiliki kecakapan menerima hukum sempurna, hanya saja untuk kewajiban, ia hanya menerima kewajiban terbatas. (3) Anak Mumayiz, yaitu usia 12 tahun hingga genap 18 tahun, di mana ia memiliki kecakapan bertindak hukum tidak sempurna di samping menerima hukum sempurna. (4) Periode Dewasa, yaitu orang berusia 18 tahun, di mana ia memiliki kecakapan hukum secara sempurna di samping kecakapan menerima hukum sempurna, lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 116.

mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. (2) Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.²

Dengan usia yang belum mencukupi seseorang tidak dapat melakukan perbuatan hukum perdata dengan sendirinya (kecuali sudah menikah atau disahkan oleh pengadilan). Kategori orang demikian adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang berada dalam pengampuan.³ Namun, pada beberapa kasus, ketergantungan kepada orang tua berarti, seorang anak menjadi sumber *sense of self* dari orang tua (karena keberadaan anak membuat diri orang tua merasa berguna, dibutuhkan, dan berarti), sehingga orang tua ingin terus berperan sebagai orang tua yang menentukan kehidupan anak meskipun anak telah dewasa.⁴

C. KRITERIA KEDEWASAAN: TINJAUAN HUKUM ISLAM

1. Pembagian kedewasaan Sebagai Cakap Hukum Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kedewasaan yang dianggap cakap hukum disebut dengan *ahliyyah* yang berarti kelayakan.⁵ Persoalan *ahliyyah* dalam ushul fikih termasuk dalam pembahasan tentang subyek hukum yang disebut *mukallaf* (orang yang dibebani hukum) atau *mahkum alaih* (orang yang kepadanya diberlakukan hukum). Titah Allah (*khita>b syari>*) yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* dalam bentuk tuntutan (perintah atau larangan) dan pilihan (untuk berbuat atau tidak berbuat) disebut hukum *takli>fi>*.⁶ Definisi ini menunjukkan adanya dua hal yang harus terpenuhi pada seseorang untuk dapat disebut *mukallaf*, yaitu *pertama*, ia harus mengetahui atau memahami titah Allah. Pengetahuan atau pemahaman berhubungan dengan akal yang pada diri manusia dapat diketahui dari perkembangan jasmaninya. Dengan demikian, syarat yang pertama adalah berakal dan

² Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007), hlm. 117.

³ Masalah pengampuan ini sering disebut sebagai perwalian, di dalam masalah pemeliharaan anak yang belum dewasa dapat diserahkan kepada walinya, Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya. Aturan perwalian ini misalnya terdapat dalam pasal 107 Ayat (1) KHI: "Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan". *Ibid*, hlm 139.

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm, 131.

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syaria*, hlm. 109.

⁶ Hukum dalam istilah ushul dibagi menjadi dua, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*. Hukum *wad'i* merupakan titah Allah yang berbentuk ketentuan yang tidak langsung mengatur perbuatan *mukallaf* tetapi berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* baik dalam hubungan *sabab*, *syart*, atau *mani'*. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 283-286.

ba>lig} (dewasa). *Kedua*, ia layak menerima dan melaksanakan tuntutan tersebut (*ahl al-takli>f*). Kelayakan inilah yang di dalam istilah ushul fiqh disebut sebagai *ahliyyah*.

Ahliyyah didefinisikan sebagai kelayakan, kepantasan, atau kecakapan (*shalahiyyah*) manusia untuk ditetapkan kepadanya hak-hak orang lain (*ilzam*) dan untuk ditetapkan kepadanya hak-hak terhadap orang lain (*iltizam*).⁷ Dengan kata lain, *ahliyyah* mencakup kelayakan untuk dikenai dan untuk melaksanakan hukum. Definisi ini menggambarkan bahwa terdapat dua macam *ahliyyah*, yaitu *ahliyyah al-wuju>b* dan *ahliyyah al-ada>'*. *Ahliyyah al-wuju>b* merupakan kelayakan manusia untuk menerima hak-hak yang ditetapkan baginya dan dikenai kewajiban-kewajiban.⁸ Lebih jelasnya adalah kelayakan manusia untuk menerima hak dan dikenai kewajiban yang berlaku ditinjau dari segi ia adalah manusia sejak lahir sampai dalam segala sifat, kondisi, dan keadaannya, atau dengan meminjam istilahnya Syamsul Anwar adalah kecakapan hukum pasif. Sedangkan *ahliyyah al-ada>'* adalah kelayakan *mukallaf* untuk diperhitungkan perkataan dan perbuatannya secara *syari'*.⁹ Dalam pengertiannya, *ahliyyah al-ada>'* merupakan tanggung jawab, dalam arti segala tindakan *mukallaf* baik perkataan atau perbuatan dianggap sah dengan segala akibat hukumnya, atau Syamsul Anwar memberi istilah kecakapan hukum aktif.

Dari kedua macam kecakapan hukum di atas diklasifikasi ke dalam kecakapan tidak sempurna dan kecakapan sempurna. Sehingga secara keseluruhan terdapat empat kecakapan hukum,¹⁰ yaitu: *pertama*, kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*ahliyyatul wuju>b al-na>qis}ah*), di mana subyek hukum berada dalam kandungan ibu. *Kedua*, kecakapan menerima hukum sempurna (*ahliyyatul wuju>b al-ka>milah*), di miliki oleh subjek hukum sejak lahir sampai meninggal dunia. *Ketiga*, kecakapan bertindak hukum tidak sempurna (*ahliyyatul ada>' al-na>qis}ah*), yang dimiliki oleh subyek hukum dalam usia tamyiz. *Keempat*, kecakapan bertindak hukum sempurna (*ahliyyatul ada' al-kamilah*), di miliki oleh subyek hukum sejak menginjak dewasa sampai meninggal dunia. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut.

Kecakapan Hukum (al-ahliyyah)			
Kecakapan menerima hukum (ahliyyatul wuju>b)		Kecakapan bertindak hukum (ahliyyatul ada>')	
Tidak sempurna (al-na>qis}ah)	Sempurna (al-ka>milah)	Tidak sempurna (al-na>qis}ah)	Sempurna (al-ka>milah)
Periode janin	Sejak lahir hingga	Periode tamyiz	Sejak mulai

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (tpp: Dar al-Fikr al-Ázali, t.t.), hlm 329.

⁸ Abd al-Wahhab Khallaf, *Álmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 135-136.

⁹ Abd al-Wahhab Khallaf, *Álmu Ushul Fiqh*, hlm. 135-136.

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariáh*, hlm. 109..

	meninggal dunia		dewasa sampai meninggal dunia
--	-----------------	--	-------------------------------

Berdasarkan table di atas, kecakapan menerima hukum diartikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan memikul kewajiban. Kecakapan ini ada pada manusia sepanjang hidupnya sejak ia berada dalam kandungan ibunya, namun kecakapan tersebut belum sempurna dikarenakan subyek hukum hanya cakap menerima beberapa hak terbatas dan sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban. Kecakapan ini dinamakan kecakapan menerima hukum tidak sempurna. Kemudian kecakapannya meningkat menjadi kecakapan menerima hukum sempurna ketika sudah lahir, yaitu cakap menerima hak dan kewajiban sampai meninggal dunia. Kecakapan ini berada pada periode kanak-kanak.

Sementara itu, kecakapan bertindak hukum adalah kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah oleh hukum Islam. Dengan kata lain, kemampuan orang tersebut untuk menimbulkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kecakapan ini dimiliki subyek hukum sejak ia memasuki usia *tamyiz* sampai meninggal dunia, hanya saja belum sempurna. Baru kemudian setelah menginjak usia dewasa kecakapan ini berubah menjadi kecakapan bertindak hukum sempurna.

2. Dasar Penetapan Kedewasaan Dalam Hukum Islam

Penetapan batas awal umur sebagai dasar hukum seseorang dikenai hak dan kewajiban dalam hukum Islam didasarkan pada usia atau tanda-tanda fisik yang di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *tamyiz*, *baligh*, *rusyd*.¹¹

a. *Mumayyiz* dan Kapasitas Kemampuannya

Untuk mengetahui dengan tepat sampai di mana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya, adalah hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila kita menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda. Para ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan.¹² Hal ini ditinjau berdasarkan Hadits yang menyimpulkan lebih jauh lagi tentang pentingnya usia dalam hal ini.

¹¹ Dalam literatur fikih dan usul fikih dinyatakan bahwa kecakapan bertindak hukum baru dikatakan sempurna apabila subyek hukum memasuki usia dewasa. Menurut jumbuh ahli hukum Islam, kedewasaan itu pada pokoknya ditandai dengan tanda-tanda fisik berupa *ihthilam* (mimpi basah) atau haid, namun apabila tanda-tanda itu tidak ditemukan, maka kedewasaan ditandai dengan umur, yaitu 15 tahun. Ahli hukum Hanafi menyatakan dewasa itu usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syarīh*, hlm. 112.

¹² Para ahli hukum Islam melihat bahwa segala tindakan seorang anak yang telah berusia tujuh tahun, umumnya berhubungan dengan kesempurnaan mentalnya. Oleh karena itu, mereka menilai bahwa pemahaman anak tersebut telah cukup berkembang untuk mengatasi tuntutan di usianya dengan cara yang sama sekali

مرورا اولادكم بالصلاة اذا بلغوا سبعا واضربوهم اذا بلغوا عشرة

“Suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat jika telah berumur 7 tahun, dan apabila telah berumur 10 tahun (tidak mau melakukan salat, pukullah dia).¹³

Kondisi dalam mengukur kedewasaan seorang anak yang paling penting adalah sudah bernalar (*‘aql*). Batasan yang dapat dijadikan pegangan untuk menggambarkan tingkat nalar pada seorang anak adalah bahwa anak bisa memahami perkataan orang lain dan bisa memberikan tanggapan yang benar terhadap perkataan itu.¹⁴ Kemampuan akal atau nalar merupakan hal yang diperhitungkan pertama kali pada seorang anak untuk bisa disebut *mumayyiz*. Pada usia ini seorang anak belum dapat dikatakan dewasa, secara mental atau sosial, untuk melaksanakan tanggung jawab orang dewasa dan dia harus selalu mendapatkan penjagaan serta pengawasan dari orang dewasa.

b. *Baligh* dan Tanda-tandanya

Baligh atau masa pubertas merupakan masa yang sangat penting. Masa tersebut merupakan titik alih secara fisik antara bentuk tubuh anak-anak menjadi tubuh orang dewasa.¹⁵ Bagi seorang laki-laki, gejala yang dapat diketahui adalah mengalami *ih}tila>m* atau mimpi basah, yaitu keluarnya air mani dengan tiba-tiba. Tahap ini juga ditandai dengan tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin atau cirri-ciri seksual sekunder lainnya. Sementara itu, bagi seorang perempuan diketahui dengan tanda-tanda tertentu yang berbeda dengan laki-laki. Dia akan mengalami menstruasi yang merupakan tanda kemampuan untuk melanjutkan keturunan. Kalau diukur melalui usia, baligh ditentukan mulai dari umur 9 sampai 15 tahun (mulai anak kelas 4 SD sampai kelas 3 SMP).

c. *Rusyd*

Hukum Islam menekankan arti penting pencapaian *rusyd* atau kedewasaan mental dalam masalah kecakapan melakukan perbuatan hukum. Kedewasaan mental tidak dapat dengan mudah dipastikan dengan tes-tes yang memungkinkan adanya tanda-tanda tersebut.



berbeda dari anak-anak yang di bawah usianya. Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 21.

¹³ Hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud dan al-Hakim. Lihat Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414/1994), hadis nomor 494 dan 495.

¹⁴ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum*, hlm. 22.

¹⁵ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum*, hlm. 22.

telah siap secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati dengan berbagai masalahnya.¹⁷

D. AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI KEDEWASAAN

Tuntutan hukum yang dibebankan kepada *mukallaf* merupakan bentuk pertanggungjawaban atas *mukallaf* menerima dan berbuat sesuatu serta kemampuan mereka memikul kewajiban (*ahliyyah al ada`*) yang telah diterimanya. Seorang Mukallaf menerima taklif itu didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu *`aql*, *baligh* dan *mumayyiz*. Sedangkan *taklif*¹⁸ yang diisyaratkan sebagai suatu hak bagi Mukallaf adalah untuk seseorang (*ahliyyah al wujub*) yang masih mempunyai nyawa, sejak janin masih di rahim dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan, kemanfaatan, dan keadilan.

Taklif (pembebanan atas tindakan hukum) Sebagai fungsi menerima pembebanan atas *mukallaf* dan Pertanggungjawaban atas beban hukum sesungguhnya melekat pada pribadi subjek hukum dan dapat dipahami sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu akibat dari tindakannya; sehingga kalau terjadi apa-apa atas *mukallaf* boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.

Setidaknya ada dua hal yang menjadi syarat bagi *mukallaf* terkait dengan tuntutan atas yang harus diperbuat, yaitu:

1. *Mukallaf* harus memahami atau mengetahui titah Allah yang menyatakan ia terkena tuntutan hukum dari Allah. Paham dan tahu sangat berkaitan dengan akal, karena agama didasarkan pada akal, tidak ada arti agama bagi orang yang tidak berakal.
2. *Mukallaf* telah mampu menerima beban *taklif* atau beban hukum, juga kecakapan menerima *taklif*.¹⁹

Dengan demikian, dapat ditentukan beberapa akibat hukum yang diterima *mukallaf* yang sudah memenuhi syarat tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan mengenai kecakapan hukum

¹⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm, 109-110.

¹⁸ Dalam ilmu ushul fiqh, *taklif* mempunyai pengertian pembebanan hukum, sedangkan *mukallaf* mempunyai pengertian pertanggungjawaban atas perbuatan hukum. Dua kalimat ini mempunyai hubungan yang erat dan saling mengikat satu sama lainnya. Orang yang menerima pembebanan hukum kemudian perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum disebut dengan istilah *mukallaf* atau *mahkum `alaih* (subjek hukum). Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 356. Terdapat beberapa istilah subjek hukum dalam hukum Islam, dan istilah ini disandarkan kepada jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, di antaranya adalah 1) *al qatil* artinya orang yang membunuh, 2) *al jarih* artinya orang yang melukai, 3) *al saqith* artinya orang yang menjatuhkan sehingga menyebabkan orang lain celaka, 4) *al sariq* artinya orang yang mencuri, 5) *al zani* artinya orang yang berzina, 6) *al qadif* artinya orang yang menuduh zina, 7) *al maharib* artinya orang yang mengacau ketentraman, *al fasid* artinya orang yang membuat kerusakan, 9) *al bughat* artinya orang yang memberontak, 10) *al sarib* artinya orang yang minum-minumam keras, dan masih banyak lagi.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 356-357.

yang terbagi atas empat macam, maka akibat hukum pun berdasarkan keempat pembagian tersebut. *Pertama, ahliyatul wujub an-naqishah*, dia dapat menerima hak, tapi tidak untuk menerima kewajiban, yaitu janin telah berhak menerima hak kebendaan seperti waris dan wasit meskipun ia belum lahir. Sementara itu, ada yang dikenai kewajiban tetapi tidak cakap menerima hak, yaitu orang mati yang meninggalkan hutang. *Kedua, ahliyyatul wujub al-kamilah*, dia adalah anak yang baru lahir, di samping ia berhak menerima warisan, ia juga telah dikenai kewajiban membayar zakat fitrah. *Ketiga, ahliyyatul ada' an-naqishah*, dia sudah berumur *tamyiz* (sekitar umur 7 tahun). Dalam hal ini, terdapat tiga akibat hukum tersendiri, yaitu (a) tindakan yang menguntungkan kepadanya, seperti menerima pemberian dan wasiat. (b) tindakan yang merugikan atau mengurangi hak-hak padanya, misalnya pemberian yang dilakukannya, pembebasan hutang, jual beli dengan harga yang tidak pantas, dan tidak memungkinkan untuk disetujui walinya. (c) tindakan yang mengandung keuntungan dan kerugian, misalnya jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah dan lainnya. Tindakan ini tidak batal, tetapi dalam kesahannya tergantung pada persetujuan wali. *Keempat, ahliyyatul ada' al-kamilah*, dia sudah baligh. Dalam hal ini, kematangan usia menjadi perdebatan di kalangan para ulama, sehingga terkait dengan penyerahan harta belum sepenuhnya diserahkan kepadanya.²⁰

E. ATURAN KEDEWASAAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI DUNIA ISLAM

Ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa di Indonesia. Batas usia kedewasaan dalam peraturan perundang-undang tidak sama satu sama lain. Perhatikan tabel berikut.

No	Jenis Aturan Perundangan-undangan	Ketentuan Usia Kedewasaan
1	Pasal 330 KUHPperdata	Usia 21 Tahun atau sudah menikah
2	Pasal 47 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Usia 18 tahun
3	Pasal 63 Ayat (1) UU Administrasi	Usia 17 tahun atau sudah kawin

²⁰ Dalam keadaan tidak terdapat atau sulitnya membuktikan tanda jasmaniyah, diambil patokan umur dalam pembatasan ini. Menurut jumhur ulama, umur dewasa adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. menurut Abu Hanifah, umur dewasa untuk laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. Di samping itu, dalam hal penyerahan harta, Abu Hanifah berpendapat bahwa harta telah dapat diserahkan kepada orang yang telah dewasa bila ia telah berumur 25 tahun. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 360-361.

	Penduduk (UU No. 23 Tahun 2006)	
4	Pasal 7 UU Pemilu (UU No. 10 Tahun 2008 juncto UU No. 42 Tahun 2008)	Usia 17 tahun atau sudah kawin
5	Pasal 1 butir 1 UU Perlindungan Anak	Usia 18 tahun
6	Pasal 1 Ayat (2) UU Kesejahteraan Anak	Usia 21 tahun
7	Pasal 39 dan 40 UU Jabatan Notaris	Usia 18 tahun untuk penghadap dan 18 tahun untuk saksi
8	Pasal 98 (1) Kompilasi Hukum Islam	Usia 21 Tahun
9	Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan	Usia 18 tahun
10	Pasal 1 angka 8 UU Pemasyarakatan	Usia 18 tahun
11	Pasal 1 UU tentang Pengadilan Anak	Usia 18 tahun
12	Pasal 1 angka 5 UU Hak Asasi Manusia	Usia 18 tahun
13	Pasal 1 Ayat (4) UU tentang Pornografi	Usia 18 tahun
14	Pasal 4 UU Kewarganegaraan Republik Indonesia	Usia 18 tahun
15	Pasal 1 angka 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Usia 18 tahun
16	Pasal 81 Undang-Undang Lalu Lintas (UU No. 22 Tahun 2009)	Usia 17 tahun untuk SIM A, C, dan D. Usia 20 tahun untuk SIM B I Usia 21 tahun untuk SIM B II

Pada umumnya, pengaturan batas usia ini diidentikkan dengan diperkenalkannya seseorang untuk melakukan perkawinan. Secara lebih rinci batas umur terendah untuk kawin bagi laki-laki dan perempuan di 17 negara Islam di dunia adalah sebagai berikut.

1. Algeria, 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.
2. Bangladesh, 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.
3. Mesir, 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
4. Irak, 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
5. Yordania, 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.
6. Libanon, 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
7. Libya, 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
8. Malaysia, 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
9. Maroko, 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.
10. Yaman Utara, 15 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.
11. Pakistan 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
12. Somalia, 18 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.
13. Yaman Selatan, 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
14. Syria, 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
15. Tunisia, 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
16. Turki, 17 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.²¹

Di Mesir, meskipun perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai batas umur terendah sah juga, tetapi tidak boleh didaftarkan. Di Syria, yang diatur bukan hanya batas umur terendah untuk kawin, tetapi juga selisih umur antara pihak laki-laki dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan. Jika perbedaan umur antara pihak laki-laki dan pihak wanita yang hendak melangsungkan perkawinan itu terlalu jauh, maka pengadilan dapat melarang perkawinan itu. di Yordania, aturannya lebih rinci lagi, jika perbedaan umur antara pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan itu melebihi 20 tahun, maka perkawinan itu secara tegas dilarang kecuali ada izin khusus dari hakim. Di Indonesia sendiri ketentuan mengenai selisih umur belum ada, sehingga seringkali terlihat seorang lelaki tua menikah dengan seorang wanita yang pantas menjadi anaknya atau bahkan cucunya.

F. ANALISIS TENTANG KONSEP KEDEWASAAN

²¹ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, ed. Mathori Alwustho (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 179.

Terdapat paradigma hukum yang berbeda dalam memberikan batasan kedewasaan berdasarkan usia. Perbedaan usia dewasa menurut satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain mengandung pertimbangan filosofis dan pertimbangan personalitas lainnya. Meskipun terjadi perbedaan besaran usia, namun tetap terdapat besaran usia yang sama di beberapa aturan hukum yang berlaku. Perbedaan ukuran dewasa ini menjadi menarik ketika kita dihadapkan pada penyelenggaraan hak dan kewajiban sebagai warganegara maupun umat beragama, khususnya terkait usia perkawinan bagi perempuan.

Sementara itu, bilamana kecakapan menerima hukum dasarnya adalah hidup manusia, maka kecakapan bertindak hukum dasarnya adalah *tamyiz*, yaitu kemampuan mengerti atau adanya akal. Namun yang menjadi permasalahannya adalah subyek hukum dalam hukum Islam tidak hanya terbatas pada orang secara individual, tetapi juga meliputi badan hukum, misalnya dalam fikih disebutkan bahwa *baitulmal* adalah ahli waris orang yang tidak memiliki ahli waris, dan bahwa *baitul mal* dapat berutang dan berpiutang. Dalam fikih dan usul fikih belum sepenuhnya membahas kriteria kedewasaan subyek hukum yang berbentuk badan hukum.²²

Berangkat dari analisis tersebut di atas, maka dapat disarankan beberapa hal mengenai penetapan kedewasaan dan kecakapan hukum, yaitu:

1. Perlu adanya pengkajian dan penelitian ulang tentang penentuan batas kedewasaan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner agar didapatkan batas kedewasaan yang relevan bagi semua bidang ilmu.
2. Jika tidak mungkin dilakukan penyeragaman batas kedewasaan bagi semua disiplin ilmu, maka setidaknya dalam satu wilayah pengaturan tertentu memiliki batas kedewasaan yang sama.
3. Perlu adanya penelaahan yang cermat bagi para pembentuk undang-undang sebelum merumuskan dan menentukan batas kedewasaan dalam suatu perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aturan perundang-undangan yang lain.
4. Perlu adanya rumusan hukum Islam mengenai subyek hukum yang berbentuk badan hukum, disebabkan banyak pembentukan kepanitian dalam segala hal, baik yang bergelut di bidang sosial maupun keagamaan.

G. PENUTUP

²² Dalam aturannya, subyek hukum yang berbentuk badan hukum didasarkan pada ketentuan hukum itu sendiri, sehingga kecakapannya ditentukan oleh surat keputusan (SK) dari pihak yang berwenang. Di samping itu, badan hukum tidak mengenal mati, sehingga berlaku selamanya kecuali bubar, pailit dan gulung tikar.

Agar tindakan seseorang mempunyai keabsahan dan kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum, di samping harus bebas, ia juga harus ‘*aqil*, atau berada dalam kondisi mental yang memungkinkan dirinya memahami hakikat perbuatan dan tanggung jawab yang menyertainya. Hal ini menjadikan kondisi mental sebagai syarat utama yang diperlukan bagi keabsahan tindakan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, karena hilangnya kecakapan mental menjadi titik lemah utama yang menyebabkan lemahnya perbuatan hukum tersebut. Namun karena merumuskan kecakapan mental yang benar-benar sesuai tidak dapat dinyatakan secara tepat, sehingga penting sekali membahas kecakapan mental tersebut dalam kaitannya dengan usia, atau tanda-tanda fisik, untuk mengetahui pada tingkat mana keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam telah menetapkan beberapa kriteria kedewasaan dan kecakapan hukum bagi subyek hukum. Kriteria tersebut mengakibatkan implikasinya terhadap hukum, sehingga muncul beberapa ketentuan yang dikenakan kepada subyek hukum, baik berupa hak maupun kewajiban. Namun ketentuan dalam hukum Islam masih belum cukup mewakili semangat tuntutan jaman, dikarenakan pergeseran-pergeseran dalam kematangan usia dan fisik senantiasa berubah pada setiap diri manusia.

Untuk masalah usia perkawinan, khususnya bagi perempuan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan hubungan sakral untuk melanjutkan keturunan adalah memperhatikan aturan kedewasaan dalam Islam, yaitu *tamyiz*, *baligh*, *rusyd*. Sementara itu, pendekatan gender juga diperlukan agar kesehatan reproduksi terjamin dan juga psikologi seorang perempuan menjadi matang. Sehingga dapat diambil jalan tengah sebagai kesimpulan melalui pendekatan di atas, bahwa idealnya usia perkawinan bagi perempuan adalah 21 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, t.tp: Dar al-Fikr al-Ázali, t.th.
- Al-Wahhab Khallaf, Abd, *Ílmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariáh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, ed. Mathori Alwustho, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.